

Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475 http:///kec-mayangan.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475 http:///kec-mayangan.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Rekomendasi Ijin Gangguan (HO)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan
- 2. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga
- 3. Fto copy KTP
- 4. Foto copy penulanasan PBB
- 5. Foto copy Pelunasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk memberikan perlengkapan persyaratan
- 2. Petugas pelayanan Kecamatan memproses dengan meminta paraf dari Kasi Pelayanan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani
- 3. Kemudian petugas memberi penomeran arsip dan stempel Penyerahan Rekomendasi Ijin gangguan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan lengkap diterima dan benar diproses ole petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) hari bila pejabat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima rekomendasi Ijin Gangguan (HO)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaporkan ke Bagian Organisasi melalui korak saran, quisioner, SMS, telepn call center pelayanan